



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT
BAGI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang pokok dan barang penting lainnya dengan harga terjangkau serta mengendalikan inflasi perlu diberikan subsidi ongkos angkut;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian subsidi ongkos angkut, diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang Yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 524);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BAGI MASYARAKAT

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau.
6. Subsidi Ongkos Angkut yang selanjutnya disingkat SOA adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan transportasi dengan perhitungan tertentu sesuai kemampuan keuangan Daerah.
7. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau, dan perusahaan angkutan udara dengan pendapatan dan/atau penghasilan uang yang dibayarkan oleh penumpang dan barang umum pada suatu trayek tertentu.
8. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian SOA

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. memenuhi kebutuhan transportasi bagi Masyarakat;
- c. memenuhi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- d. meningkatkan daya beli Masyarakat; dan
- e. mengendalikan inflasi Daerah.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN SOA

Pasal 4

Pemberian SOA dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Keterjangkauan yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan transportasi, komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan komoditas Barang Penting;
- b. keadilan yaitu untuk memberikan subsidi kepada Masyarakat secara berkeadilan;
- c. transparansi, yaitu dengan menyampaikan informasi secara luas kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. efisien untuk untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien; dan
- e. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TIM PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberian SOA dibentuk tim pelaksana SOA.
- (2) Tim pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua ;

b. sekretaris.....

- b. sekretaris ; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang Tim Pelaksana SOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Tim Pendukung Pelaksana SOA pada tiap Kecamatan penerima SOA.
- (2) Tim Pendukung Pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Kecamatan dan Desa.
- (3) Tim Pendukung Pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Biaya yang ditimbulkan dengan dibentuknya Tim pendukung sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dibebankan pada Anggaran Kegiatan Kecamatan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PEMBERIAN SOA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan SOA kepada masyarakat yang berdomisili di Daerah.
- (2) SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SOA:
- a. SOA penumpang udara;
 - b. SOA penumpang sungai; dan
 - c. SOA barang transportasi sungai.
- (3) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. kartu identitas anak (KIA);
 - c. kartu keluarga (KK); atau
 - d. surat.....

- d. surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan/pemerintah desa tempat berdomisili.

Bagian Kedua
SOA Penumpang Udara dan Sungai

Pasal 8

- (1) Pemberian SOA penumpang udara dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan penerbangan dan perusahaan transportasi sungai.
- (2) Penetapan perusahaan penerbangan dan perusahaan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pemberian SOA penumpang udara dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman dan kontrak kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SOA penumpang udara dan sungai diberikan untuk rute penerbangan dan transportasi sungai di Daerah.
- (2) Rute transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antar wilayah dalam Daerah; atau
 - b. kabupaten/kota lain disekitar wilayah Daerah yang menuju ke wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rute penerbangan dan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 10

- (1) Besaran SOA penumpang udara dan sungai merupakan selisih antara harga penuh tiket dengan harga yang dibayarkan oleh penumpang;
- (2) Besaran SOA penumpang udara dan sungai serta harga tiket yang dibayarkan oleh penumpang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 11

- (1) SOA penumpang udara dan sungai diberikan paling banyak 4 (empat) kali perjalanan dalam 1 (satu) tahun per orang.

(2) SOA.....

- (2) SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 4 (empat) kali dengan ketentuan:
- a. melaksanakan tugas yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. orang sakit yang mendapatkan rujukan secara tertulis dari Rumah Sakit Umum Daerah ataupun pusat kesehatan masyarakat; atau
 - c. kondisi mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Daerah melalui PD terkait.

Pasal 12

- (1) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA penumpang udara dan sungai paling sedikit melibatkan:
- a. tim pelaksana;
 - b. perusahaan penerbangan/perusahaan transportasi sungai;
 - c. PD terkait;
 - d. kecamatan;
 - e. pemerintah desa;
- (2) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar, operasional dan prosedur.
- (3) Standar, operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga **SOA Barang Transportasi Sungai**

Pasal 13

- (1) Pemberian SOA Barang transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan transportasi sungai.
- (2) Penetapan perusahaan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama.....

- (3) Kerja sama pemberian SOA Barang transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman dan kontrak kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) SOA Barang transportasi sungai diberikan untuk rute transportasi sungai antar wilayah dalam Daerah atau kabupaten/kota lain disekitar wilayah Daerah menuju wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai rute SOA Barang transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Besaran SOA Barang transportasi sungai merupakan harga penuh biaya transportasi sungai.
- (2) Besaran harga penuh SOA Barang transportasi sungai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA Barang transportasi sungai paling sedikit melibatkan:
 - a. tim pelaksana;
 - b. Perusahaan transportasi sungai;
 - c. OPD terkait;
 - d. Kecamatan; dan
 - e. Pemerintah Desa;
- (2) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA Barang transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar, operasional dan prosedur.
- (3) Standar, operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembagian SOA barang transportasi sungai untuk seluruh desa diwilayah kecamatan yang mendapatkan rute SOA barang transportasi sungai.

(2) Pembagian.....

- (2) Pembagian SOA barang transportasi sungai untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional berkeadilan.
- (3) Pembagian SOA barang transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Komoditas yang mendapatkan SOA barang transportasi sungai adalah:
 - a. Barang pokok;
 - b. Barang penting; dan
 - c. Barang lainnya.
- (2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana dan PD terkait melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian SOA secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Evaluasi terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dan menjadi dasar bagi tim pelaksana dan PD terkait membuat laporan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 4 April 2023

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau



Slamet Riyono, SH, MH
NIP. 19770810 200212 1 006